



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 34 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER SPESIALIS  
PENUNJANG MEDIK DAN DOKTER GIGI SPESIALIS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian insentif bagi Pegawai Negeri Sipil berstatus Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Penunjang Medik, dan Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
  - b. bahwa besaran insentif Pegawai Negeri Sipil berstatus Dokter Spesialis, Dokter Penunjang Medik dan Dokter Gigi Spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Berstatus Dokter Spesialis dan Dokter Residen Yang Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Gigi Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 241);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SPESIALIS PENUNJANG MEDIK DAN DOKTER GIGI SPESIALIS BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah/Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disingkat RSUD Pulang Pisau adalah RSUD di Kabupaten Pulang Pisau.
6. Direktur RSUD Pulang Pisau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Pemberian Insentif adalah pemberian imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan pada unit pelayanan tertentu di Rumah Sakit.
8. Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Gigi Spesialis Pegawai Negeri Sipil adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani sertifikasi kompetensi dari masing-masing kolegium pendidikan dokter spesialis berstatus pegawai negeri sipil yang bekerja secara *full time* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
9. Dokter Spesialis Penunjang Medik adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan perawatan kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif. Dokter Spesialis Penunjang Medik diantaranya : Dokter Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, Dokter Spesialis Patologi Klinik, Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik.
10. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus/ keahlian tertentu dan langka.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pelayanan yang dilakukan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian insentif bagi tenaga dokter spesialis, dokter spesialis penunjang medik dan dokter gigi spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan keahlian/keterampilan serta tingkat pendidikan.

## **BAB III BESARAN PEMBERIAN INSENTIF**

### **Pasal 4**

Besaran Insentif diberikan untuk Dokter Spesialis paling banyak sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Dokter Spesialis Penunjang Medik paling banyak sebesar Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

dan Dokter Gigi Spesialis paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

#### **Pasal 5**

Besaran Insentif untuk Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Gigi Spesialis disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 6**

Pemberian Insentif Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Gigi Spesialis dibayarkan perbulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Penunjang Medik dan Dokter Gigi Spesialis berhak menerima insentif setelah melaksanakan kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya selama satu bulan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran absensi elektronik.
- (2) Insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat 1 (satu) berdasarkan kinerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan direktur.

### **BAB V**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan untuk dibayarkan perbulan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF**

### **Pasal 9**

- (1) Permintaan pembayaran insentif diajukan paling lambat setiap tanggal 8 (delapan) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran insentif adalah sebagai berikut:
- a. Direktur mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran;
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
    1. daftar perhitungan insentif yang telah disahkan Pejabat Penanggungjawab;
    2. surat keterangan tanggungjawab mutlak; dan
    3. daftar hadir/absensi elektronik dokter spesialis.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Berstatus Dokter Spesialis dan Dokter Residen Yang Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Berstatus Dokter Spesialis dan Dokter Residen Yang Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak 01 Juni 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 10 Desember 2024

**Pj. BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**NUNU ANDRIANI**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 10 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.  
NIP. 19790516 200501 1 006**